



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 36/Pdt..P/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Muhammad Arifin, Tempat lahir: Probolinggo, Umur / tanggal lahir: \pm 41 tahun / 12 Oktober 1977, Alamat: Jln. Mayjen. Sutoyo RT.001 RW.003, Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warganegara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, tanggal 3 April 2018 dalam register nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Krs, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Muhammad Arifin telah melangsungkan perkawinan dengan Wiwin Rofiatin di Desa Asembakor, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada tanggal 14 Pebruari 2002 yang mana perkawinan tersebut telah didaftar dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraksaan dengan akta nikah tertanggal 14 Pebruari 2002, No. 55/12/II/2002;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Wiwin Rofiatin tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki di Probolinggo pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 yang diberi nama Abdul Hamid dan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo dengan akta kelahiran tertanggal 10 Juni 2013 nomor: 5970/CLT/2013;
3. Bahwa sejak anak Pemohon bernama Abdul Hamid tersebut dilahirkan kesehatan anak tersebut sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama Abdul Hamid diganti

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Krs | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Muhammad Shodiq, begitu juga hari dan tanggal kelahirannya karena waktu dilahirkan saat menjelang terbenam matahari dan menurut hitungan adat Jawa sudah masuk hari berikutnya maka hari dan kelahiran anak Pemohon tersebut diganti dari hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 menjadi hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013;

4. Bahwa ternyata setelah anak Pemohon diganti nama dari Abdul Hamid menjadi Muhammad Shodiq tersebut sudah tidak mengalami sakit-sakitan lagi sehingga nama anak Pemohon yang baru yaitu Muhammad Shodiq lahir di Probolinggo pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 akan tetapi untuk mengganti nama dan hari serta tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran tersebut masih diperlukan penetapan ganti nama dari Pengadilan terlebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama dan hari serta tanggal kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Abdul Hamid, lahir di Probolinggo hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 diganti nama menjadi Muhammad Shodiq lahir di Probolinggo hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat pada akta kelahiran anak Pemohon tentang penggantian nama dan hari serta tanggal kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Muhammad Arifin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Abdul Hamid, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Krs | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kartu keluarga, atas nama Muhammad Arifin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Muhammad Arifin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Heriyadi**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama dan hari serta tanggal kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Abdul Hamid lahir di Probolinggo pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013;
- Bahwa nama anak Pemohon Abdul Hamid akan diganti dengan nama Muhammad Shodiq, lahir di Probolinggo pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013;
- Bahwa nama anak Pemohon Abdul Hamid diganti karena ia sering sakit-sakitan dan karena waktu anak Pemohon lahir saat menjelang matahari terbenam dan menurut hitungan ada jawa sudah masuk hari berikutnya;
- Bahwa setelah nama anak Pemohon dari Abdul Hamid diganti menjadi Muhammad Shodiq, anak Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi **Siti Fatimah**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama dan hari serta tanggal kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon bernama Abdul Hamid lahir di Probolinggo pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013;
- Bahwa nama anak Pemohon Abdul Hamid akan diganti dengan nama Muhammad Shodiq, lahir di Probolinggo pada hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013;
- Bahwa nama anak Pemohon Abdul Hamid diganti karena ia sering sakit-sakitan dan karena waktu anak Pemohon lahir saat menjelang matahari terbenam dan menurut hitungan ada jawa sudah masuk hari berikutnya;

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Krs | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nama anak Pemohon dari Abdul Hamid diganti menjadi Muhammad Shodiq, anak Pemohon tersebut sudah tidak sakit-sakitan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi permohonan Pemohon adalah mengajukan ganti nama dan hari serta tanggal lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan ganti nama dan hari serta tanggal lahir anak Pemohon, yang semula bernama Abdul Hamid lahir di Probolinggo hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 diganti menjadi Muhammad Shodiq lahir di Probolinggo hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013;
2. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dan hari serta tanggal lahir anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon karena sejak dilahirkan dan diberi nama Abdul Hamid, anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah nama anak Pemohon diganti menjadi Muhammad Shodiq, anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;
3. Bahwa untuk mengganti nama dan hari serta tanggal lahir seseorang tersebut haruslah ada penetapan tentang perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut di atas, ternyata benar bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Abdul Hamid lahir di Probolinggo hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 menjadi Muhammad Shodiq lahir di Probolinggo hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013 karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Krs | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah nama anak Pemohon diganti ternyata anak Pemohon sudah tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama dan hari serta tanggal kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **Abdul Hamid, lahir di Probolinggo hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013** diganti nama menjadi **Muhammad Shodiq lahir di Probolinggo hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2013**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, selanjutnya untuk didaftar dalam register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu dan mencatat pada akta kelahiran anak Pemohon tentang penggantian nama dan hari serta tanggal kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, oleh Dyah Sutji Imani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Ni Nyoman Suparwati, S.H.
Perincian biaya:

Dyah Sutji Imani, S.H.

Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2018/PN Krs | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan, dll.	Rp. 80.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
	+

Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)